



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

DAN

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS UDAYANA**

TENTANG

**PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH**

**NOMOR: PPH-2197.HH.04.04 TAHUN 2022  
NOMOR: B/114/UN14.2.4/HK.07.00/2022**

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini

1. **Iwan Kurniawan, Bc.I.P., S.H., M.Si.** : Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Perintah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-KP.04.02-239 Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pihak I;

Pihak I	Pihak II
✓	✓

2. **Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumertha Yasa, SH., M.Hum** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 2885/UN14/HK.KP/2020 tanggal 5 Juni 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Udayana (UNUD) Bali, berkedudukan di Jalan Raya Kampus UNUD, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung-Bali, selanjutnya disebut Pihak II.

Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah Unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Pihak II adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk di antaranya pengelolaan jurnal ilmiah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);

Pihak I	Pihak II
✓	✓

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tanggal 22 April tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428); dan
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Pengelolaan Jurnal Ilmiah yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Program Nasional di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: M.HH-1.HH.05.05 Tahun 2022 dan Nomor: 02/I/NK/2022 untuk selanjutnya disebut dengan “Perjanjian”, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II
✓	fr

Pasal 1  
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Jurnal ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak;
2. Akreditasi jurnal ilmiah adalah pengakuan resmi atas penjaminan mutu jurnal ilmiah, dapat terdiri atas 6 (enam) peringkat. Peringkat paling tinggi adalah 1 (satu) dan peringkat paling rendah adalah 6 (enam);
3. Editor Jurnal Ilmiah adalah seseorang yang mengkoordinasikan peran dan fungsi pengarang, mitra bestari, dan pengelola jurnal ilmiah dalam proses mempublikasikan karya tulis berdasarkan kaidah ilmiah dan etik; dan
4. Mitra Bestari adalah seseorang yang membantu editor untuk menelaah secara kritis substansi karya tulis ilmiah sesuai dengan bidang kepakarannya.

Pasal 2  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak dalam melakukan kegiatan sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak dalam pengelolaan jurnal ilmiah.

Pihak I	Pihak II
✓	

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Mengikutsertakan Para Pihak dalam pengelolaan jurnal ilmiah, yaitu kegiatan promosi, sosialisasi, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan atau kegiatan ilmiah lainnya yang diselenggarakan oleh Para Pihak;
- b. Melakukan dan memfasilitasi pertukaran Editor;
- c. Melakukan dan memfasilitasi pertukaran data dan informasi Mitra Bestari;
- d. Melakukan pertukaran artikel yang sudah disepakati Para Pihak; dan
- e. Menyelenggarakan program bersama dalam pengelolaan jurnal ilmiah menuju jurnal terakreditasi nasional Peringkat 1/terindeks di pengindeks internasional bereputasi.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh Para Pihak dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pengelola Jurnal Ilmiah yang bersangkutan.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak setelah memberitahukan secara tertulis paling

Pihak I	Pihak II
	

lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, dan/atau pengakhiran.

- (3) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, baik karena habis masa berlakunya ataupun karena permintaan salah satu Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 6  
HAK PARA PIHAK

Para Pihak, berhak:

- a. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan jurnal ilmiah yang dilakukan oleh Para Pihak, yang meliputi kegiatan promosi, sosialisasi, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan atau kegiatan ilmiah lainnya;
- b. Memperoleh editor dari Para Pihak;
- c. Memperoleh data dan informasi Mitra Bestari dari Para Pihak;
- d. Mengirimkan artikel kepada dan memproses artikel dari Para Pihak sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- e. Mengikuti program bersama dalam pengelolaan jurnal ilmiah menuju jurnal terakreditasi nasional Peringkat 1/terindeks di pengindeks internasional bereputasi.

Pasal 7  
KEWAJIBAN PARA PIHAK

Para Pihak, berkewajiban:

- a. Mengikutsertakan Para Pihak dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan jurnal ilmiah, yang meliputi kegiatan promosi, sosialisasi, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan atau kegiatan ilmiah lainnya;
- b. Memfasilitasi penugasan editor kepada Para Pihak;

Pihak I	Pihak II
✓	

- c. Memfasilitasi pertukaran data dan informasi Mitra Bestari kepada Para Pihak;
- d. Memproses artikel dari Para Pihak sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- e. Menyelenggarakan program bersama dalam pengelolaan jurnal ilmiah menuju jurnal terakreditasi nasional Peringkat 1/terindeks di pengindeks internasional bereputasi.

**Pasal 8**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 11  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada Para Pihak terkait dengan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:
  - a. Pihak I : Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Telepon : (021) 2525015  
Alamat : Lt. 7 Gedung Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Jakarta Selatan  
Surel : [lawhumanrights-journal@balitbangham.go.id](mailto:lawhumanrights-journal@balitbangham.go.id)  
[balitbangkumham@gmail.com](mailto:balitbangkumham@gmail.com)
  - b. Pihak II : Journal Magister Hukum Udayana  
Telepon : (0361) 222666  
Alamat : Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
Jl. Pulau Bali No. 1 Denpasar – Bali, Indonesia  
Surel : [magisterhukumunud@unud.ac.id](mailto:magisterhukumunud@unud.ac.id)
- (2) Penggantian data/informasi korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada Para Pihak.
- (3) Penggantian data/informasi korespondensi, wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Para Pihak.

Pasal 12  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pihak I	Pihak II
✓	✓

- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (3) Yang termasuk *force majeure*, terdiri atas:
  - a. bencana alam dan non-alam;
  - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keamanan yang tidak mengizinkan.
- (4) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) maka pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure*.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

**Pihak I,**



Iwan Kurniawan, Bc.I.P., S.H.,  
M.Si.

**Pihak II,**

Prof. Dr. Putu Gede Arya  
Sumertha Yasa, SH., M.Hum

Pihak I	Pihak II
✓	✓

- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (3) Yang termasuk *force majeure*, terdiri atas:
  - a. bencana alam dan non-alam;
  - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. keamanan yang tidak mengizinkan.
- (4) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) maka pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure*.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

**Pihak I,**

  
**Iwan Kurniawan, Bc.I.P., S.H.,  
M.Si.**

**Pihak II,**

  
**Prof. Dr. Putu Gede Arya  
Sumertha Yasa, SH., M.Hum**

Pihak I	Pihak II
	